



PUTUSAN

Nomor : 16/PID.B/2011/PN.SP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : I KETUT SUBANGA ; -----

Tempat lahir : Lembang ; -----

Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 9 September 1987 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dusun Lembang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d 7 Februari 2011 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2011 s/d 27 Februari 2011 ; -----

3. Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2011 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2011 s/d 30 Maret 2011 ; ---

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUBANGA bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana di atur dalam pasal 362 KUHP ;

2. Menjatuhkan ...

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT SUBANGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kampil (karung plastik) ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 14 ekor bebek ; -----

Dikembalikan kepada Saksi korban I Gusti Made Wedagama ; -----

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000
(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-19/KLUNG/03/2011 yang isinya adalah sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa, ia Terdakwa I KETUT SUBANGA, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di kandang bebek milik Saksi I Gusti Made WEdagama di Dusun Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu ternak berupa 14 (empat belas) ekor bebek milik Saksi I Gusti Made Wedagama, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, setelah Saksi I Gusti Made Wedagama selesai memelihara bebeknya, kemudian Saksi I Gusti Made Wedagama pergi meninggalkan bebeknya di dalam kandang, mengetahui Saksi I Gusti Made Wedagama sudah pergi, kemudian Terdakwa masuk ke kandang bebek milik Saksi I Gusti Made Wedagama dengan mudah karena tidak ada dindingnya, melainkan hanya jaring dan Terdakwa langsung mengambil dan memasukkan bebek tersebut sebanyak 14 (empat belas) ekor ke kampil/ kantong plastik dan di bawa ke kandang milik Terdakwa yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira jam 07.00 Wita Saksi I Gusti Made Wedagama mengetahui bahwa jumlah bebeknya yang bertanda merah berkurang sebanyak 14 (empat belas) ekor, kemudian Saksi -----

3. I Gusti ...

I Gusti Made Wedagama memberitahukan perihal bebeknya yang hilang kepada Saksi I Wayan Sudia, lalu mengajak Saksi I Wayan Sudia untuk melihat ke kandang milk Terdakwa dan ternyata ke 14 ekor bebek milik Saksi I Gusti Made Wedagama yang bertanda merah ada di kandang tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Gusti Made Wedagama mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa, ia Terdakwa I KETUT SUBANGA, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di kandang bebek milik Saksi I Gusti Made WEdagama di Dusun Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi I Gusti Made Wedagama, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, setelah Saksi I Gusti Made Wedagama selesai memelihara bebeknya, kemudian Saksi I Gusti Made Wedagama pergi meninggalkan bebeknya di dalam kandang, mengetahui Saksi I Gusti Made Wedagama sudah pergi, kemudian Terdakwa masuk ke kandang bebek milik Saksi I Gusti Made Wedagama dengan mudah karena tidak ada dindingnya, melainkan hanya jaring dan Terdakwa langsung mengambil dan memasukkan bebek tersebut sebanyak 14 (empat belas) ekor ke kampil/ kantong plastik dan di bawa ke kandang milik Terdakwa yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wita Saksi I Gusti Made Wedagama mengetahui bahwa jumlah bebeknya yang bertanda merah berkurang sebanyak 14 (empat belas) ekor, kemudian Saksi I Gusti Made Wedagama memberitahukan perihal bebeknya yang hilang kepada Saksi I Wayan Sudia, lalu mengajak Saksi I Wayan Sudia untuk melihat ke kandang milik Terdakwa dan ternyata ke 14 ekor bebek milik Saksi I Gusti Made Wedagama yang bertanda merah ada di kandang tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Gusti Made Wedagama mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi : -----

4. Menimbang ...

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I GUSTI MADE WEDAGAMA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, atas saran dari teman-teman Saksi, Saksi menandai bebek milik Saksi dengan pewarna berwarna merah karena mencurigai gerak-gerik Terdakwa yang terus memperhatikan bebek milik Saksi ; -----
- Pada tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi mengetahui bahwa bebek milik Saksi telah hilang sebanyak 14 ekor ; -----
- Bahwa, karena Saksi menaruh curiga kepada teradakwa, Saksi kemudian mendatangi kandang bebek milik Terdakwa dan ternyata bebek milik Terdakwa ada di kandang milik Terdakwa ; -----
- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi memberitahukannya kepada teman-teman dan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ; -

2. I WAYAN WENTEN alais GLANAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi membantu I GUSTI MADE WEDAGAMA menandai bebek miliknya dengan pewarna berwarna merah sehingga mudah dikenali ; -----
- bahwa, pemberian tanda dilakukan pada tanggal 17 Januari 2011. Kesokan harinya I GUSTI MADE WEDAGAMA menemui Saksi dan mengatakan bahwa bebek miliknya ada di kanda milik Terdakwa sebanyak 14 ekor ; -----
- bahwa, setelah peristiwa tersebut dilaporkan, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi ; -----
- bahwa, sebagai salah satu peternak bebek, Saksi merasa resah karena seringnya terjadi pencurian bebek ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas ; -

3. I WAYAN SUDIA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, ada tanggal 18 Januari 2011, I GUSTI MADE WEDAGAMA menemui Saksi dan mengajak Saksi untuk melihat bebek milik I GUSTI MADE WEDAGAMA yang berada di kandang milik Terdakwa ; -----
- bahwa, bebek milik I GUSTI MADE WEDAGAMA yang hilang sebanyak 14 ekor. Bebek tersebut diberi tanda merah di bagian sayapnya ; -----
- bahwa, di dalam kandang milik Terdakwa terdapat juga bebek milik Terdakwa namun tidak berisi tanda warna, sehingga bebek mili I GUSTI MADE WEDAGAMA mudah dikenali ; -----

5. bahwa ...

- bahwa Saksi sebagai peternak bebek merasa resah karena peristiwa kehilangan bebek ini telah terjadi berulang kali ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengambil 14 ekor bebek milik I GUSTI MADE WEDAGAMA yang ada di dalam kandang di Dusun Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;

- bahwa, Terdakwa tertarik mengambil bebek milik Saksi I GUSTI MADE WEDAGAMA karena bebek milik Saksi I GUSTI MADE WEDAGAMA bagus dan besar ;

- bahwa, cara Terdakwa mengambil bebek tersebut adalah : memasuki kandang dengan cara melompatinya, lalu mengambil satu persatu bebek yang ada di dalam kandang kemudian memasukkannya ke dalam karung plastik/ kampil ; ----
- bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada I GUSTI MADE WEDAGAMA untuk mengambil bebek miliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah karung plastik ;

- 14 (empat belas) ekor itik/ bebek ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- pada tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengambil 14 ekor bebek milik I GUSTI MADE WEDAGAMA yang ada di dalam kandang di Dusun Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
- bahwa, Terdakwa tertarik mengambil bebek milik Saksi I GUSTI MADE WEDAGAMA karena bebek milik Saksi I GUSTI MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEDAGAMA bagus dan besar ;

- Terdakwa mengambil bebek tersebut adalah : memasuki kandang dengan cara melompatinya, lalu mengambil satu persatu bebek yang ada di dalam kandang kemudian memasukkannya ke dalam karung plastik/ kampil ;

6. bahwa ...

- bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada I GUSTI MADE WEDAGAMA untuk mengambil bebek miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu :

Primair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke 1 yang rumusannya sebagai berikut :
barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dimana barang tersebut berupa ternak ;

Subsidair : melanggar pasal 362 yang rumusannya adalah sebagai berikut : *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Ternak ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu I KETUT SUBANGA dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -----

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama I KETUT SUBANGA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ; -----

7. Unsur ...

2. Unsur mengambil barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengambil 14 ekor bebek milik I GUSTI MADE WEDAGAMA yang ada di dalam kandang di Dusun Leping, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ; -----

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwa, 14 ekor bebek yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik Saksi I GUSTI MADE WEDAGAMA. Dengan demikian, unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ; -----

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa : -----

- Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada I GUSTI MADE WEDAGAMA untuk mengambil bebek miliknya ; -----
- bahwa, Terdakwa tertarik mengambil bebek milik Saksi I GUSTI MADE WEDAGAMA karena bebek milik Saksi I GUSTI MADE WEDAGAMA bagus dan besar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Terdakwa berniat untuk memiliki bebek milik I GUSTI MADE WEDAGAMA dan perbuatan Terdakwa mengambil 14 ekor bebek tersebut dilakukan tanpa didasari atas alas hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, sehingga merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

5. Unsur ternak : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP, yang disebut dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Dengan demikian bebek tidak termasuk dalam kategori ternak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ternak tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 362 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu ; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

8. Dengan ...

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Ad. 1 Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair bahwa penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama I KETUT SUBANGA sebagai Terdakwa maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan primair tersebut unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

2. Unsur mengambil barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan-pertimbangan yang sama, dimana unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi seperti diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan primair tersebut, maka unsur mengambil barang sesuatu juga telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa seperti halnya unsur yang sebelumnya, untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan-pertimbangan yang sama, dimana unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi seperti diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan primair tersebut, maka unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa unsur dimiliki secara melawan hukum ini telah pula dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi. Dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan primair tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

9. Menimbang ...

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

-Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil memelihara bebek ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi untuk mendidik agar supaya Terdakwa dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, Terdakwa menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) buah kampil/ karung plastik : oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 14 (empat belas) ekor bebek, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik Saksi I GUSTI MADE WEDAGAMA, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada I GUSTI MADE WEDAGAMA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

10. MENGADILI . . .

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUBANGA** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUBANGA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kampil (karung plastik) ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 14 (empat belas) ekor bebek ; -----
Dikembalikan kepada saksi korban I GUSTI MADE WEDAGAMA ; -----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 oleh kami : NI MADE SUDANI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis DIAN SARI OKTARINA, S.H. dan I KETUT DARPAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh DEWA AYU OKA TIRTAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri NI MADE SUSILAWATI, S.H. .Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

DIAN SARI OKTARINA, S.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

NI MADE SUDANI, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)